



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin dalam perkaranya :

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, lahir di Bogor, 21 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Bogor 01 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tanggal 27 Februari 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 April 2000 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tertanggal 10 April 2000, dan selama pernikahan sudah dikaruniai keturunan bernama:

- a. Anak 1, lahir di Bogor, 20 Mei 2000, (umur 23 tahun);
 - b. Risna Sabilah, lahir di Bogor, 07 September 2006, (umur 17 tahun 6 bulan);
 - c. Keristina rahayu, lahir di Bogor, 03 Oktober 2018 (umur 5 tahun);
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Calon Pengantin Perempuan**
NIK : XXXXXXXXX
Umur : 17 tahun 6 bulan
Lahir : Bogor, 07 September 2006
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : XXXXXXXXX

Dengan calon suaminya yang bernama,

Nama : **Calon pengantin Laki Laki**
NIK : XXXXX
Umur : 33 tahun
Lahir : Bogor, 13 Maret 1991
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : XXXXX, Kota Depok
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cipayung, Kota Depok** dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah bermaksud segera mencatatkan pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat demikian eratnya yang sudah berjalan kurang lebih selama dua

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka dari itu Para Pemohon mohon untuk segera diberikan izin untuk menikah;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, namun tidak dapat mendaftarkan pernikahannya berdasarkan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berusia 17 Tahun 6 bulan;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
7. Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya yang berstatus jejaka (belum pernah menikah) telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (**Calon Pengantin Perempuan**) untuk menikah dengan seorang pria yang bernama (**Calon pengantin Laki Laki**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan Para Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan**, Lahir di Bogor, 07 September 2006 (17 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon pengantin Laki Laki**;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta, ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan sudah sering jalan berdua;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi Istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa hubungan dengan calon suaminya orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah belum bekerja;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon pengantin Laki Laki**, Lahir di Bogor, 13 Maret 1991 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kota Depok, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah menjalin hubungan cinta dengan **Calon Pengantin Perempuan**;
- Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon, tidak dapat menunggu pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah ia akan bertanggung jawab kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia berstatus jejak atau belum pernah menikah;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah punya penghasilan dari pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama: **XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kota Depok, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia merestui hubungan anaknya yang bernama **Calon pengantin Laki Laki** dengan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan**;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah erat sekali dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap membimbing, tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatan calon istri anaknya;

Bahwa, Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 21 Maret 2017 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX tanggal 01 Maret 2017 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2024 atas nama Risna Sabilah, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, nomor 3201140610120024 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah IV, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tertanggal 10 April 2000, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-24102018-0482 an. Risna Sabilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 24 Oktober 2018 telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Risna Sabilah yang dikeluarkan oleh Kepala MI Muhammadiyah Bogor, tanggal 4 Juni 2018 telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, No. 39/KPRJ/YM/II/2024 an Risna Sabilah, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Yemima Medika, tanggal 20 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil, atas nama Risna Sabilah & Rendy Diniardi, yang dikeluarkan oleh BKKBN, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.9;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama Risna Sabilah, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah Menikah, atas nama Risna Sabilah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Rendy Diniardi (calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Jahrudin (Ayah calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Mulyati (Ibu calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jahrudin, NIK XXXXX tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 666/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tertanggal 23 Januari 1988, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-27082021-0057 an. Rendy Diniardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 27 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Rendy Diniardi yang dikeluarkan oleh Kepala SMK YPPD Depok, tanggal 20 Juni 2009 telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No. 012/SKS/NM/XX/II/2024 atas nama Rendy Diniardi, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah Menikah, atas nama Rendy Diniardi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.20;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen yang dibuat oleh orang tua calon Isteri (Pemohon I dan Pemohon II) telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.21;
22. Asli/Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Cipayung Kota Depok, nomor B-121/KUA.10.22.10/PW.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.22;

B. Saksi

I. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Pengantin Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Calon pengantin Laki Laki;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswastawan;

II. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Pengantin Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Calon pengantin Laki Laki;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah punya penghasilan dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Hal. **10** dari **18** Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Calon pengantin Laki Laki** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan **Calon pengantin Laki Laki** ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.22 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, sampai dengan P.22 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.4 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.5, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Leuwiliang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.6 dan P.7, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan**, hingga saat ini usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.12, P.15, P.17 dan P.18 terbukti calon suami anak Para Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.8, P.9 dan P.10, **Calon Pengantin Perempuan** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.19, **Calon pengantin Laki Laki** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Cipayang Kota Depok karena kurang persyaratan berupa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Cibinong karena calon isteri kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Surat pernyataan Komitmen yang dibuat oleh orang tua calon Isteri (**Pemohon I dan Pemohon II**) terbukti orang tua calon istri berkomitmen akan ikut membimbing terbentuknya rumah tangga yang dilandasi rasa cinta dan sayang diantara suami isteri dan membimbing dan memperhatikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXX** dan **XXXXXX** adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan** belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika menikah dan mempunyai anak;
3. Bahwa hubungan **Calon Pengantin Perempuan** dengan **Calon pengantin Laki Laki** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai dan sudah sering berjalan berdua;
4. Bahwa Para Pemohon dan orangtua **Calon pengantin Laki Laki** telah menyetujui **Calon Pengantin Perempuan** dan **Calon pengantin Laki Laki** untuk menikah;
5. Bahwa baik anak Para Pemohon bernama **Calon Pengantin Perempuan** tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **Calon pengantin Laki Laki**;
6. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
7. Bahwa **Calon pengantin Laki Laki** sebagai calon suami cukup umur untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti, dan anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah memungkinkan untuk menikah;
8. Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **Calon pengantin Laki Laki** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, namun Kantor Urusan Agama tersebut, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **Calon Pengantin Perempuan** dengan **Calon pengantin Laki Laki** sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Perempuan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon pengantin Laki Laki**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,- (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Chairul Cholid, S.Ag.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Cbn